

NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA

NOMOR : 1113.11/Un.02/DST/KS.00.4/05/2023
NOMOR : HK.03.01/D.XI/ 9675 /2023

**TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT BAGI PESERTA DIDIK FAKULTAS
SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA**

ANTARA

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SARDJITO YOGYAKARTA

DENGAN

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**YOGYAKARTA
2023**

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SARDJITO YOGYAKARTA
DENGAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA

TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT BAGI PESERTA DIDIK
SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOMOR : 1113.11/Un.02/DST/KS.00.4/05/2023
NOMOR : HK.03.01/D.XI/9675/2023

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh tiga (08-05-2023) yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : **Dr. Khurul Wardati, M.Si**
Jabatan : Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto No.1 Yogyakarta, Demangan, Gondokusuman,
Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta 55281
Telp : 0274 519739 Fax : 0274540971

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak sebagai dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Klaijaga, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : **dr. Eniarti, M.Sc., Sp.KJ., M.M.R**
Jabatan : Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta
Alamat : Jl. Kesehatan No.1, Sendowo, Sinduadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55284
Telp : 0274 587333

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan tersebut diatas, oleh karenanya sah bertindak sebagai dan atas nama Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak telah bersepakat untuk bekerjasama dan menuangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi peserta didik Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai penyelenggara pendidikan tinggi di bidang keilmuan sains dan teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan program studi
 - a. Fisika terakreditasi Unggul berdasarkan keputusan BAN-PT No 2559/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022
 - b. Kimia terakreditasi Unggul berdasarkan keputusan BAN-PT No 2585/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022
2. Rumah Sakit Umum Pusat Dr Sardjito pelaksana Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dan dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan Direktur Utama
3. Direktur Utama Rumah Sakit adalah Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta.
4. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga adalah Pimpinan yang bertanggung jawab pada proses pendidikan (pembelajaran) di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga
5. Peserta didik adalah Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga yang melakukan kegiatan pendidikan di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta.
6. Kegiatan pendidikan adalah pendidikan/pengajaran, pelatihan, penelitian, perpustakaan, pengabdian masyarakat, dan/atau praktik kerja lapangan termasuk praktik klinik yang dilaksanakan di **PIHAK KEDUA**.

BAB II **ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Kerja sama ini berasaskan saling membantu dan saling mendapatkan manfaat secara timbal balik sesuai dengan peraturan yang ada.
- (2) Kerja sama ini dimaksudkan untuk melaksanakan fungsi Rumah Sakit sebagai Rumah Sakit Pendidikan bersama-sama institusi pendidikan yang mendidik calon tenaga kesehatan, sesuai asas pada ayat (1).

- (3) Kerja sama ini bertujuan untuk :
- Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta didik **PIHAK PERTAMA**.
 - Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan pendidikan bagi peserta didik.
 - Menunjang dan meningkatkan pelaksanaan program-program kesehatan pada umumnya.
- (4) Kerja sama ini bermanfaat pada pelaksanaan fungsi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang sekaligus sebagai Rumah Sakit Pendidikan dan bermanfaat bagi institusi pendidikan yang mendidik calon tenaga kesehatan, sesuai asas pada ayat (1).

BAB III

RUANG LINGKUP DAN WILAYAH KERJA

Pasal 3

Ruang lingkup dan wilayah kerja sama ini meliputi :

- Lingkup Kegiatan Pendidikan adalah sebatas apa yang ditentukan pada pasal 1 angka 6.
- Lingkup peserta didik meliputi mahasiswa Fakultas Sains dan teknologi UIN Sunan Klajaga. yang menempuh Program Studi:
 - Fisika Medis kuota max 4 peserta didik setiap penerimaan, penempatan di Instalasi Radiologi.
 - Kimia kuota max 15 peserta didik setiap penerimaan, kunjungan lapangan 30 orang, penempatan di Instalasi Sanitasi dan K3 Rumah Sakit.
- Lingkup praktik kerja lapangan termasuk praktik klinik seperti pada pasal 1 angka 6 terbatas pada materi praktik dalam bidang tertentu sesuai Pasal 3 angka 2.
- Lingkup lokasi atau wilayah kerja sebagaimana dimaksud angka 3 diatas dilakukan di lingkungan tugas/kerja Instalasi atau satuan kerja yang terkait di **PIHAK KEDUA**.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Pertama : Kewajiban

Pasal 4

- PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengirimkan peserta didik yang akan melaksanakan kegiatan pendidikan di **PIHAK KEDUA** sesuai kompetensi yang dimiliki.
- Peserta didik yang akan melaksanakan Praktik Kerja di **PIHAK KEDUA** dilaksanakan sesuai dengan kompetensi dan kuota yang disepakati.
- Pengiriman peserta didik ke tempat **PIHAK KEDUA** wajib didampingi oleh Dosen Pembimbing dari **PIHAK PERTAMA**.

- (4) Dosen Pembimbing **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan supervisi pendidikan dan berkoordinasi dengan pembimbing lapangan serta Bagian Pendidikan dan Penelitian dari **PIHAK KEDUA** setiap pengiriman peserta didik.
- (5) Peserta didik **PIHAK PERTAMA** diwajibkan menggunakan transportasi secara kolektif yang bersifat antar jemput atau transportasi umum, **PIHAK KEDUA** tidak menyediakan lahan parkir bagi kendaraan peserta didik.
- (6) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyelesaikan administrasi yang terkait dan segala konsekuensi biaya yang timbul akibat adanya kegiatan pendidikan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai tarif yang berlaku.
- (7) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan lahan, prasarana, sarana/fasilitas, dan pembimbing lapangan untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan bidang tertentu sesuai Pasal 1 angka 2 bagi peserta didik dari **PIHAK PERTAMA**, sesuai kemampuan dan daya tampung serta kompetensi dari pembimbing yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (8) Pembimbing lapangan yang ditunjuk oleh Direktur Utama berkewajiban membimbing dan memberikan penilaian kepada peserta didik sesuai Pedoman yang telah disepakati Kedua belah pihak.
- (9) Peserta didik wajib mentaati tata tertib, sopan santun, peraturan-peraturan di **PIHAK KEDUA**, dan menjunjung kode etik profesi kesehatan.
- (10) Peserta didik wajib memelihara fasilitas, sarana dan prasarana **PIHAK KEDUA** yang digunakan untuk kegiatan pendidikan, dan peserta didik **PIHAK PERTAMA** wajib menggunakannya dengan penuh tanggung jawab.
- (11) **PIHAK PERTAMA** yang dikarenakan perbuatan peserta didiknya menyebabkan kerusakan fasilitas/alat dan atau kerugian alat bagi **PIHAK KEDUA**, wajib mengganti fasilitas/alat sesuai spesifikasinya dan atau menutup kerugian tersebut.
- (12) **PARA PIHAK** sepakat untuk menetapkan syarat peserta didik yang dapat diterima mengikuti kegiatan pendidikan antara lain :
 - a) Wajib melampirkan hasil *General Check Up* dan/atau Surat Keterangan Sehat sebelum melakukan praktik lapangan.
 - b) Wajib memiliki asuransi kesehatan atau asuransi kecelakaan kerja
 - c) Telah dilakukan imunisasi minimal imunisasi Hepatitis B satu seri dan dapat menunjukkan bukti titer anti HBs > 10 UI/L
 - d) Telah dilakukan vaksinasi Covid-19 minimal dua kali, atau boster pertama Covid-19 dan dapat dibuktikan dengan sertifikat vaksin/ boster.
- (13) **PIHAK PERTAMA** wajib bertanggung jawab apabila paparan atau pajanan terkait dengan praktik menjadi tanggungjawab institusi pengirim (termasuk yang melakukan *tracing* dan swab pada kasus Covid-19).
- (14) **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab terhadap peserta didik selain hanya dalam kapasitasnya memberikan pembimbingan keilmuan terhadap peserta didik.

Bagian Kedua : Hak

Pasal 5

- (1) Pengajar dan/atau pembimbing lapangan yang ditunjuk oleh Direktur Utama berhak atas honorarium atau imbalan jasa atas kewajibannya memberikan bimbingan dan penilaian kepada peserta didik, yang dibayar oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak menentukan besaran tarif kerja sama ini sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak melakukan pengaturan dan penataan yang terkait dengan keamanan dan ketertiban selama peserta didik berada di lingkungan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta.
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak menginformasikan dan melakukan tindakan yang dirasa perlu kepada **PIHAK PERTAMA** jika peserta didik selama di lingkungan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta melakukan pelanggaran tata tertib dan norma- norma yang ada di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (5) **PIHAK KEDUA** berhak mendapat tempat sebagai peserta bila **PIHAK PERTAMA** menyelenggarakan kegiatan ilmiah terkait IPTEKDOKKES baru.
- (6) **PIHAK PERTAMA** berhak atas pendidikan/pengajaran, pelatihan, penelitian, perpustakaan, pengabdian masyarakat, dan/atau praktik kerja lapangan termasuk praktik klinik.
- (7) **PIHAK PERTAMA** berhak mengajukan evaluasi pelaksanaan pendidikan/pengajaran, pelatihan, penelitian, perpustakaan, pengabdian masyarakat, dan/atau praktik kerja lapangan termasuk praktik klinik

BAB V

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 6

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pendidikan peserta didik **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** melalui satuan kerja terkait berwenang memberikan orientasi dan pembinaan kepada peserta didik yang melaksanakan kegiatan pendidikan sehingga selaras dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** bertanggung-jawab pada pembekalan materi praktik, pembinaan budi pekerti, dan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap tata tertib bagi peserta didik yang melaksanakan kegiatan pendidikan di **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK PERTAMA** berwenang dan wajib mengadakan supervisi atas pelaksanaan kegiatan pendidikan di **PIHAK KEDUA** sehingga selaras dan sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

- (5) **PARA PIHAK** melalui satuan kerja terkait secara bersama-sama bertanggungjawab dalam hal :
- a) Memperlancar proses/kegiatan pelayanan kepada pasien dengan memperhatikan dan mengutamakan keselamatan pasien.
 - b) Meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan, dan sikap/budi pekerti kepada peserta didik.
 - c) Menetapkan jenis kegiatan, volume kegiatan, penanggungjawab kegiatan, kriteria pengajar dan pembimbing, waktu kegiatan (jadual kegiatan) serta ketentuan yang berlaku.
 - d) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyediaan SDM, sarana, dan prasarana dalam menunjang proses kegiatan pendidikan.
 - e) Melaksanakan koordinasi, komunikasi, dan evaluasi terkait kegiatan pendidikan dan jalinan kerja sama.

BAB VI
KETENAGAAN/PERSONALIA
Pasal 7

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat mengajukan permohonan tenaga pengajar dan/atau pembimbing kegiatan pendidikan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai kriteria dan kompetensi yang dikehendaki.
- (2) **PIHAK KEDUA** akan memberikan persetujuan/ijin kepada pengajar dan/atau pembimbing kegiatan pendidikan, setelah mendapat telaah oleh satuan kerja yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pendidikan.
- (3) Nama pengajar dan/atau pembimbing kegiatan pendidikan yang disetujui oleh **PIHAK KEDUA** akan diusulkan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk penerbitan Surat Keputusan dalam penetapannya untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1).
- (4) Pengajar dan/atau pembimbing sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas, dalam melaksanakan tugas kegiatan pendidikan dengan tetap mengutamakan tugas pokok pelayanan kepada pasien di **PIHAK KEDUA**.
- (5) Pengajar atau pembimbing dari **PIHAK KEDUA** mendapatkan jasa pembimbingan dari **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII
PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN EVALUASI KEGIATAN
Pasal 8

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan koordinasi dan mengajukan proposal rencana kegiatan pendidikan di **PIHAK KEDUA** sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum waktu pelaksanaan pendidikan dimulai.

- (2) **PIHAK KEDUA** dapat menghentikan kegiatan secara sepihak apabila kuota melampaui target yang ditentukan, atau terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh peserta didik **PIHAK PERTAMA** dilingkungan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan penyeragaman persepsi dan menyerahkan Peserta didik yang akan menjalankan kegiatan pendidikan kepada **PIHAK KEDUA** dan satuan kerja terkait dengan kegiatan tersebut.
- (2) **PIHAK KEDUA** melalui satuan kerja terkait, mengadakan orientasi atau pengenalan tentang perumaksudan dan sistem pelayanan kepada pelanggan di **PIHAK KEDUA** pada awal pelaksanaan kegiatan pendidikan kepada peserta didik.
- (3) Peserta didik mulai praktik di **PIHAK KEDUA** setelah mengikuti ujian Skill Lab, Orientasi Perumaksudan, mengisi lembar biodata, Janji Mahasiswa dan pernyataan.
- (4) Peserta didik yang telah selesai praktik di **PIHAK KEDUA** akan memperoleh Surat Keterangan Selesai Praktek dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal 10

PARA PIHAK bersama satuan kerja terkait akan mengadakan rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan pendidikan, minimal 1 (satu) kali dalam setahun yang waktunya akan dikoordinasikan bersama.

BAB VIII PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) **PIHAK PERTAMA** membayar biaya kegiatan pendidikan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tarif yang berlaku di **PIHAK KEDUA**
- (2) Besaran tarif sebagai berikut:

a) Prodi Fisika Medis	: Rp. 100.000/org/mggu/tempat
b) Prodi Kimia	: Rp. 100.000/org/mggu/tempat
c) Tarif Pembuatan Tanda Pengenal	: Rp. 10.000,-/ orang
d) Tarif Pembuatan Tanda Pengenal Permanen (6<):	Rp. 30.000,-/orang
e) Tarif Orientasi	: Rp. 225.000,-/orang
- (3) Apabila ada perubahan tarif, maka pembiayaan akan menyesuaikan dengan tarif yang berlaku di **PIHAK KEDUA**
- (4) Pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan melalui
Bank : PT Bank Mandiri
Atas nama : RPL 030 BLU RSUP DR. SARDJITO UNTUK OPS P

Nomor Virtual Account dan biaya yang harus di bayarkan akan disampaikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** pada saat pengiriman surat jawaban permohonan praktik.

- (5) Teknis pembayaran tercantum dalam **Lampiran I** yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (6) **PIHAK PERTAMA** mengisi form pembayaran **Lampiran II** dan dikirim via email kepada PBPA dengan alamat email : ikatankerjasama.rss@gmail.com
- (7) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** membatalkan pengiriman peserta didik, namun telah melakukan pembayaran, maka wajib mengirimkan surat pemberitahuan atas pembatalan tersebut dengan berhubungan PIC sesuai dalam Pasal 13

BAB VIII

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sebagai hukum yang mengikat **PARA PIHAK** sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Surat Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung mulai tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 07 Mei 2026
- (3) Surat perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) Surat perjanjian kerja sama ini dapat berakhir dengan berdasarkan :
 - a) Jangka waktu atau masa berlakunya surat perjanjian kerja sama telah berakhir.
 - b) Dikehendaki oleh kedua belah pihak.

BAB IX

KORESPONDENSI

Pasal 13

PARA PIHAK melakukan korespondensi/surat menyurat melalui:

- (1) **PIHAK PERTAMA:**
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN KALIJAGA
Jl. Marsda Adisucipto No.1, Demangan, Gondokusuman, Papringan, Caturtunggal,
Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55221
Telp: (0274) 519739 Fax (0274) 540971 E-mail: fst@uin-suka.ac.id

Bagian Pembayaran :

Nama	: Dr. Arifah Khusnuryani, S.Si., M.Si.
Jabatan	: Wakil Dekan II
Telp	: 0816680355
Email	: arifah.khusnuryani@uin-suka.ac.id

(2) PIHAK KEDUA

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SARDJITO YOGYAKARTA

Alamat : Jl. Kesehatan No. 1, Sendowo Sinduadi Mlati Sleman
Yogyakarta 55284

Telepon : (0274) 587333

a) Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran (PBPA)

Nama : Dyah Ilmi Safitri, SE

Jabatan : Penanggung Jawab Klaim Ikatan Kerja Sama

Telp. : 0274 587 333 ext. 1717 atau 082242807408

Email : ikatankerjasama.rss@gmail.com

b) Bagian Pendidikan dan penelitian RSUP Dr. Sardjito

Jl. Kesehatan 1 Sekip – Yogyakarta 55284

Telpon: 0274 – 587333 Psw 1246

BAB X

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 14

- (1) Apabila terjadi perbedaan dan atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, maka antara kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat dicapai, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada panitia Arbitrase yang akan dibentuk oleh kedua belah pihak.

BAB XI

LAIN-LAIN

Pasal 15

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan (*Addendum*) sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 16

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali bila ternyata ada ketidaksesuaian dalam penetapan.

PIHAK KEDUA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SARDJITO
YOGYAKARTA



dr. Eniarti, M.Sc., Sp.KJ., M.M.R
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



Dr. Hj. Khurul Wardati, M.Si
Dekan

Mengetahui,



Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.
Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan
Kemahasiswaan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta